

**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2002**

NOMOR : 6

SERI A NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 3 Tahun 2003

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dengan selesainya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2002, maka dipandang perlu diadakan sisa Perhitungan Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2002.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Permendagri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 – 269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri A Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 : (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 27 Seri A Nomor 7).

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI SULAWESI TENGAH**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002 :**

Pasal 1

Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah, Tahun Anggaran 2002 Pendapatan Sejumlah Rp. 294.517.758.966,80 terdiri atas :

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. P E D A P A T A N : | |
| - Pendapatan | Rp. 294.517.758.966,80 |
| b. B E L A N J A : | |
| - Rutin | Rp. 217.759.918.668,20 |
| - Pembangunan | <u>Rp. 49.549.705.136,67</u> |
| | Rp. 267.309.623.804,87 |

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 berlebih Rp. 27.208.135.161,93.

Pasal 2

Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 sejumlah Rp.

- | | |
|---------------|-------|
| a. Pendapatan | Rp. - |
|---------------|-------|